



LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA MIGRAN PRODUKTIF

TANGGAL 23 - 25 JANUARI 2020

LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA MIGRAN PRODUKTIF
KE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TANGGAL 23 – 25 JANUARI 2020

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara yuridis formal, kebijakan tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). UU PPMI disahkan oleh DPR-RI pada 25 Oktober 2017 yang lalu. Di dalam UU PPMI diatur secara eksplisit pelindungan PMI dimulai pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Tujuan dari pelindungan PMI adalah untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara; dan menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Sebagaimana amanat UU PPMI, negara harus hadir dalam setiap proses penempatan PMI yang dimulai sejak sebelum bekerja dimana pemerintah daerah memegang peranan penting dalam keseluruhan proses pelayanan hingga penempatan calon PMI dan PMI mulai dari pemerintah desa dalam memberikan informasi yang dibutuhkan calon PMI pada tahap sebelum bekerja. Untuk tahap sebelum dan setelah bekerja, desa migran produktif (desmigratif) diharapkan dapat melakukan putakhiran data, seleksi dan rekrutmen calon PMI serta memberdayakan PMI purna di daerah dengan harapan bekerja ke luar negeri tidak menjadi satu-satunya tujuan bekerja bagi masyarakat atau PMI purna. Implementasi UU PPMI sangat membutuhkan koordinasi antar instansi tanpa adanya ego sektoral, sehingga kerja sama dapat terjalin optimal. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI memandang perlu untuk secara langsung mengosialisasikan UU PPMI, memonitor perkembangan LTSA di daerah, serta melihat langsung peran dan tanggungjawab instansi terkait lain dalam pelayanan dan pelindungan PMI, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi pengirim PMI terbesar setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berdasarkan data Puslitfo BP2MI, s.d. Juli tahun 2016 PMI asal NTB yang ditempatkan berjumlah 24.618 orang (pada periode yang sama tahun 2015 berjumlah 51.743 orang). Provinsi ini juga menjadi daerah dengan

jumlah kepulauan PMI ketiga terbesar pada tahun 2015 (sumber: BP2MII). Pada periode Januari - Agustus 2016 sebanyak 1.637 orang PMI ilegal asal NTB dideportasi oleh Pemerintah Malaysia. Provinsi NTB juga menjadi daerah dengan jumlah ppengaduan PMI edua terbesar pada tahun 2015 (sumber: BP2MI). Saat ini NTB memiliki hampir 300 PPPMI dan lebih dari 100 PPPMI yang beroperasi di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Provinsi NTB telah memiliki beberapa aturan hukum terkait dengan PMI, yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
2. Peraturan Gubernur NTB No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTB No. 36 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI Provinsi NTB yang Bekerja di Luar Negeri;
3. Peraturan Gubernur NTB No. 32 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan TKI Provinsi NTB.

Sebagai salah satu daerah yang melakukan perekrutan PMII, Provinsi NTB juga menghadapi berbagai masalah dalam perekrutan hingga penempatan PMI. Ada pun permasalahan utama PMI di daerah ini antara lain:

- a. Jumlah PMI non-prosedural yang cukup tinggi (Pemerintah tidak mengetahui keberadaan PMI sehingga ketika terjadi masalah sulit ditangani);
- b. Penyebab antara lain: tidak memiliki dokumen (ilegal), *overstay*, lari dari majikan, dan gaji tidak sesuai dengan gaji yang dijanjikan (sumber: Disnakertrans Provinsi NTB).
- c. Permasalahan ketenagakerjaan daerah asal: tingginya minat menjadi PMI karena perluasan kesempatan kerja di daerah belum mengacu UMR, masih mengandalkan upah harian, pembayaran upah dengan sistem konsinyasi antara pemilik lahan dan pekerja.

Begitu pentingnya penyelesaian permasalahan-permasalahan Program Pemberdayaan Desa Migran Produktif (Desmigratif) pada penempatan dan perlindungan PMI, maka Komisi IX DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunker spesifik Komisi IX ke Provinsi NTB dimaksudkan untuk memperoleh gambaran permasalahan dalam program pemberdayaan Desmigratif dalam penempatan dan perlindungan PMI di provinsi mulai dari sebelum dan sesudah penempatan serta upaya yang telah dilakukan

seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program pemberdayaan Desa Migran Produktif (Desmigratif) pada penempatan dan perlindungan PMI yang berasal dari Provinsi NTB.

Ada pun tujuan kegiatan ini yaitu:

- a) Untuk memperoleh informasi perencanaan yang disusun Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, Kab/Kota dan BP3TKI dan SKPD terkait atas implementasi program dan kegiatan pemberdayaan desmigratif pada Penempatan dan Perlindungan PMI dan Calon PMI pada masa sebelum penempatan, penempatan dan purna penempatan.
- b) Untuk memperoleh informasi dan pemetaan tentang tata kelola pemberdayaan desmigratif pada penempatan dan perlindungan PMI dan Calon PMI di Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, Kab/Kota dan BP3TKI dan SKPD terkait atas implementasi program dan kegiatan Penempatan dan Perlindungan PMI dan Calon PMI pada masa sebelum penempatan, penempatan dan setelah penempatan.
- c) Untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pelayanan program dan kegiatan pemberdayaan desmigratif pada penempatan dan perlindungan PMI dan Calon PMI luar di Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, Kab/Kota dan BP3TKI dan SKPD terkait atas implementasi program dan kegiatan Penempatan dan Perlindungan PMI dan Calon PMI pada masa sebelum penempatan, penempatan dan setelah penempatan.
- d) Untuk mengetahui informasi tentang berbagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan desmigratif pada penempatan dan perlindungan PMI dan Calon PMI di Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, Kab/Kota dan BP3TKI atas SKPD atas implementasi program dan kegiatan Penempatan dan Perlindungan PMI dan Calon PMI pada masa sebelum penempatan, penempatan dan setelah penempatan.

C. KELUARAN (*OUTPUT*)

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan Rekomendasi dari Komisi IX DPR RI yang dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan PMI di masa yang akan datang.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu

- a. Pertemuan dengan Gubernur didampingi;
 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provins NTB
 3. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Prov. NTB
 4. Dinas Sosial Prov. NTB
 5. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram
 6. Kepala BP3TKI Mataram
 7. Kanwil BPJS TK Banuspa,
 8. LTSA Kab/Kota Prov. NTB
 9. LSM Pusat Sumber Saya Buruh Migran dan LSM Pena
 10. Perwakilan Desa Migran Produktif di Prov. NTB
 11. Perwakilan PMI Purna Penempatan di luar negeri

Didampingi Mitra Komisi IX DPR RI

1. Dirjen Binapenta Kemnaker
2. Pejabat Eselon I BP2MI
3. Direksi BPJS Ketenagakerjaan
4. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

b. Waktu Pelaksanaan tanggal 23 – 25 Januari 2020

II. GAMBARAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

A. LETAK GEOGRAFIS

Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki luas wilayah 20.153,15 km². Terletak antara 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9 °g 5' Lintang Selatan. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 148 m dari permukaan laut, sementara Raba terendah dengan 13 m dari permukaan laut. Dari tujuh gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian 3.775 m, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 m.

Sungai-sungai di Nusa Tenggara Barat dikelompokkan ke dalam dua wilayah sungai, yaitu Wilayah Sungai (WS) yaitu WS Lombok dan WS Sumbawa.^[8] WS Lombok terdiri atas 197 DAS dan WS Sumbawa 555 DAS.

Batas wilayah

Utara	Laut Jawa dan Laut Flores
Timur	Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selatan	Samudra Hindia
Barat	Selat Lombok dan Provinsi Bali

B. KEPENDUDUKAN

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk tahun 2010 – 2020 jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 mencapai 4.773.795 jiwa. Dengan rincian, laki-laki sebanyak 2.315.234 jiwa dan perempuan sebanyak 2.458.561 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,17. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Lombok Timur dan yang terkecil di Kabupaten Sumbawa Barat. Jumlah rumahtangga di Provinsi NTB adalah 1.327.948 rumahtangga dengan rata-rata anggota rumahtangga sebesar 3,68 orang. Bila dilihat menurut kelompok umur, komposisi penduduk Provinsi NTB berbentuk pyramid dengan komposisi penduduk terbanyak pada umur 0 – 4 tahun yaitu sebanyak 508.589 jiwa. terkecil pada kelompok umur 60 – 64 tahun.

C. TENAGA KERJA

Jumlah penduduk NTB berumur 15 tahun ke atas mencapai 3.334.651 orang. Penduduk yang bekerja mencapai 2.094.100 orang (62,80%). Sekolah 321.386 orang. Mengurus

Rumah Tangga 637.573 orang dan sisanya mencari pekerjaan dan penerima pendapatan. Jumlah penduduk yang mencari pekerjaan berdasarkan Susenas mencapai 127.710 orang. Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB. pada tahun 2014 jumlah pencari kerja yang terdaftar di Provinsi NTB sebanyak 76.271 orang, terdiri dari 47.561 lakilaki dan 28.210 perempuan. Dari jumlah tersebut yang sudah ditempatkan atau mendapatkan pekerjaan sebanyak 52.403 orang yang didominasi oleh tenaga kerja lulusan SMU mencapai 36,79 persen (atau 19.277 orang). Jumlah TKI yang terdaftar hingga tahun 2014 telah mencapai 46.187 orang dengan komposisi 78,42 persen laki-laki. Kalau dilihat menurut jabatan/bidang pekerjaan terbanyak yaitu sebesar 36.005 orang bekerja di ladang dan 633 orang sebagai pembantu rumah tangga. Dilihat menurut Negara tujuan TKI resmi asal Provinsi NTB paling banyak bekerja di Malaysia Barat dan Oman, masing-masing sebanyak 37.398 orang dan 4.668 orang.

Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB pada tahun 2019 adalah Rp. 2.012.610,- per bulan, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) di Indonesia mengacu pada indikator bidang ketenagakerjaan seperti kesempatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, perencanaan tenaga kerja serta jaminan sosial tenaga kerja.

Beberapa indikator ketenagakerjaan yang bisa memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan ketenagakerjaan khususnya di Provinsi NTB.

Indikator-indikator tersebut antara lain : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Lapangan Pekerjaan Utama, Angkatan Kerja (Bekerja-Pengangguran), dan Bukan Angkatan Kerja.

III. HASIL-HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

TEMUAN-TEMUAN

1. Data pekerja migran Indonesia yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu penempatan pada tahun 2017 mencapai 25.787 dan pada saat yang sama, pekerja migran purna mencapai 24.869. Tahun 2018, penempatan PMI mencapai 26.662 dan pada saat yang sama, pekerja migran purna mencapai 22.695 orang. Tahun 2019, penempatan PMI mencapai 23.842 sementara pada saat yang sama pekerja migran purna mencapai 18.317.
2. Saat ini terdapat 86 Calon Pekerja Migran di pulangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang sebelumnya akan ditempatkan ke luar negeri namun di kembalikan karena tidak memenuhi persyaratan dokumen yang diatur dalam ketentuan perlindungan pekerja migran Indonesia. Penempatan non prosedural yang masih sering terjadi disebabkan rendahnya tingkat pendidikan.
3. Saat ini, telah dilaksanakan kegiatan dari 4 pilar layanan migrasi kepada calon PMI. Upaya yg ditempuh, mencegah data penempatan yg tidak sesuai prosedur. Kedua, kegiatan TIM (tenaga kerja mandiri) bagi PMI purna penempatan, hasil produk yg dihasilkan membutuhkan pemasaran produk, sebagai usaha produktif. Ketiga, Usaha mikro, koperasi, kegiatan yg dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan Keempat, Community Parenting, pencegahan dari keluarga.
4. Permasalahnan yg dihadapi PMI purna penempatan, pada saat ini, menurut laporan petugas pendamping program desa migran produktif dari Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu dalam 2 minggu, modal hasil bekerja di luar negeri sudah habis. Hal ini mendorong PMI Purna akan kembali bekerja keluar negeri.
5. Kementerian menyiapkan 2 orang petugas yg dibiayai oleh pemerintah sebagai pendamping pelaksanaan progam desa migran produktif. Saat ini petugas-petugas tersebut, jumlahnya mencapai 3.000 lebih.
6. Masih dirasakan kurangnya anggaran untuk koordinasi, sementara kegiatan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran kegiatan perlindungan pekerja migran Indonesia langsung ke kab/kota. Keluhan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, tidak memperoleh DIPA untuk program dan kegiatan koordinasi lintas sektoral.
7. Tantangan yg dihadapi, program dan kegiatan pada desmigratif yang dilaksanakan dengan produksi kerajinan dan hasil olahan tidak memiliki ketersediaan peluang produk untuk dipromosikan keluar wilayah desa, sehingga tidak terpasarkan. Untuk itu, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mengkomunikasikan lebih lanjut dengan para pendamping Desmigratif, memberikan pelatihan dan mengupayakan program penjualan produk lebih lanjut.
8. Pemulangan jenazah PMI yang meninggal di luar negeri oleh BP3TKI telah dilakukan mencapai 97 orang. Demikian hal dengan pemulangan calon pekerja migran yang tidak memenuhi prosedur 86, saat ini BP3TKI telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

9. Dalam rangka peningkatan pemasaran produk-produk PMI purna pada program Desmigratif, BP Jamsostek akan melakukan sinergitas melalui program perisasi untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain
10. Klaim Dinas Tenaga Kerja bahwa terdapat penurunan jumlah penempatan PMI keluar negeri, dibantah Imigrasi Kelas I Mataram dengan menunjukkan bahwa PMI non prosedural menggunakan modus memenuhi undangan keluarga diluar negeri untuk memperoleh pasport. Dengan telah memiliki pasport, mereka ke Timur Tengah dengan alasan umrah. Perlu pemberdayaan BLK untuk melatih calon PMI. Sehingga imigrasi menerima CPMI yg memiliki keahlian.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Data pekerja migran Indonesia yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu penempatan pada tahun 2017 mencapai 25.787 dan pada saat yang sama, pekerja migran purna mencapai 24.869. Tahun 2018, penempatan PMI mencapai 26.662 dan pada saat yang sama, pekerja migran purna mencapai 22.695 orang. Tahun 2019, penempatan PMI mencapai 23.842 sementara pada saat yang sama pekerja migran purna mencapai 18.317.
2. Telah dilaksanakan kegiatan dari 4 pilar layanan migrasi kepada calon PMI. Upaya yg ditempuh, mencegah data penempatan yg tidak sesuai prosedur. Kedua, kegiatan TIM (tenaga kerja mandiri) bagi PMI purna penempatan, hasil produk yg dihasilkan membutuhkan pemasaran produk, sebagai usaha produktif. Ketiga, Usaha mikro, koperasi, kegiatan yg dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan Keempat, Community Parenting, pencegahan dari keluarga.
3. Implementasi program pemberdayaan desa migran produktif di Nusa Tenggara Barat terkait data-data bahwa terjadi penurunan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di NTB. Padahal jumlah PMI yang ditempatkan meningkat. Oleh karena itu dari segi kualitas dan kuantitasnya, perlu ditingkatkan berjalannya program desa migran produktif.

4. Rekomendasi

1. Kementerian Ketenagakerjaan perlu lebih memanfaatkan program desa migran produktif dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Terlebih saat ini bersamaan dengan kondisi Indonesia yang mengalami bonus demografi. Ini adalah kesempatan besar yang harus dimanfaatkan.
2. Kementerian Ketenagakerjaan perlu melakukan evaluasi atas program desa migran produktif yang selama ini telah berjalan agar dapat mencapai tujuan yang tepat sasaran.

PENUTUP

Demikian laporan ini sebagai hasil kunjungan kerja dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI terhadap Program Pemberdayaan Desa Migran Produktif (Desmigratif) pada penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun hal-hal lainnya, akan disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

Jakarta, Februari 2020

Pimpinan Tim Kunker Spesifik
Ke Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Ketua